1. **Pedagang Besar Farmasi (PBF)**

Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF wajib mengikuti ketentuan dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.

PBF memegang peranan penting dalam upaya menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan bahan obat untuk pelayanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat atau bahan obat yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Jumlah sarana pedagang besar farmasi di Provinsi Sulawesi tengah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

**GRAFIK 2.20**

**JUMLAH SARANA PEDAGANG BESAR FARMASI DI KABUPATEN/KOTA**

**DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**

*Sumber : Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan* *Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng Tahun 2022*

Dilihat dari data diatas bahwa jumlah Pedagang Besar Farmasi pada tahun 2022 adalah 25 PBF yang terdiri dari 11 PBF Pusat dan 14 PBF Cabang. PBF Pusat meruapakan PBF yang izinnya (Sertifikat Distribusi Farmasi) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sedangkan PBF Cabang izinnya (Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Dari 25 jumlah PBF yang ada terdapat 22 PBF atau sebanyak 88% berkedudukan di Kota Palu dan sebanyak 4% terdapat di Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara. Jumlah ini menunjukkan belum ada pemerataan penyebaran PBF, hal ini karena sebagian besar apotek sebagai konsumen utama PBF berkedudukan di Kota Palu.